



**PUTUSAN**

**Nomor 303/PID.SUS/2024/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARDIYAN AMSYAH MAULANA Panggilan ARDI;**  
Tempat Lahir : Solok;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 8 Juni 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Letnan Darlis Kelurahan Tanjung Paku  
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ex Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024, kemudian diperpanjang sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

*Halaman. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT PDG.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Rachki Suwito, S.H., Febrizal, S.H., Andi Dwi Mardizon, S.H., dan Jeski Syaputra, S.H., Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Koto Baru berkantor di Jl. Zahlul ST. Kabasaran RT.02 RW.01 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 90/SK/Pid/VI/2024/PN.Kbr tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotobaru karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 303/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok No.Reg.Perk: PDM-356/L.3.15/Enz/.2/05/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIYAN AMSYAH MAULANA Pgl ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIYAN AMSYAH MAULANA Pgl ARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 30 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIYAN AMSYAH MAULANA Panggilan ARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening;

Halaman. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT PDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid.Sus/2024/ PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 30 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotobaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotobaru masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

*Halaman. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT PDG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana“ Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadapTerdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa dan telah sesuai dengan rasa keadilan dan sekaligus bersifat prefentif atau pencegahan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kbr, tanggal 30 Juli 2024, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, makaTerdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, makaberdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 9 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

*Halaman. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT PDG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Kbr, tanggal 30 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami H. Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Admiral, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrimal, S.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman. 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 303/PID.SUS/2024/PT PDG.